

- RISALAH RAPAT -

* YAYASAN AL-AADIYAAT BOGOR

Nomor : 25.-



- Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal tiga Agustus tahun duaribu tigabelas (3-8-2013), pukul 13.40 W (tigabelas lewat empatpuluh menit Waktu Indonesia Barat):-----

- Saya, MARIA DIANA LINGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

Atas permintaan Badan Pengurus " YAYASAN AL-AADIYAAT BOGOR ", berkedudukan di Bogor, yang didirikan dengan akta tertanggal duapuluh empat Juni tahun seribu sembilanratus delapanpuluh (24-6-1980), Nomor 32, yang dibuat dihadapan MUHAMMAD ADAM, Baccaloreate Hukum, pada waktu itu Notaris di Bogor, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal duapuluh empat Juni tahun seribu sembilanratus delapanpuluh (28-6-1980), Nomor 188/1980 A.N.P yang telah dirubah dengan akta tertanggal duapuluh September tahun seribu sembilanratus delapanpuluh lima (20-9-1985), Nomor 9, yang dibuat dihadapan MUHAMMAD ADAM, Baccaloreate Hukum, Notaris tersebut yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal duapuluh empat September tahun seribu sembilanratus delapanpuluh lima (24-9-1985), Nomor W8.DH/264.HT/01.1085, dan tertanggal tujuhbelas Januari tahun seribu sembilanratus -----





KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 796 / Disdik/2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TELADAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al Aadiyaat Kecamatan Cibungbulang, Nomor : 039/P.1422/YA.VI/01 tanggal 5 Juni 2001.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI . No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Cibungbulang, Nomor : 140/412 tanggal 20 Mei 2001.
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Cibungbulang, Nomor : 185/102.5.20/DS/2001 tanggal 31 Mei 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Al Aadiyaat
 - Alamat : Lw. Kolot Giri Mulya Km. 16
Kelurahan Giri Mulya
Kecamatan Cibungbulang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Teladan
- Alamat : Lw. Kolot Giri Mulya Km. 16
Kelurahan Giri Mulya
Kecamatan Cibungbulang

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan dasar c/q. Seksi TK/RA Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.


Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOGOR
PADA TANGGAL : 23 November 2001



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,


Ir. Dps. H. DIDIH SUWARDI, MM
Pembina Tk.I
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Cibungbulang,
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Cibungbulang.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting



Jakarta, 23 Juli 2014

Nomor : AHU-AH.01.06 - 702
Lampiran : ----
Perihal : Yayasan Al-Aadiyaat Bogor

Kepada Yth.
Notaris Maria Diana Lingga Widjaja, SH
Jalan Ir. H. Juanda No. 12, Kota Bogor
Telp. (0251) 8323697

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 267/Not/2014 tanggal, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 04 Juli 2014, dengan ini diberitahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Aadiyaat Bogor, berkedudukan di Jalan Pakuan Gang Haris Arief, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, sesuai Akta Nomor 25 tanggal 04 Agustus 2013 dan Akta Nomor 02 Desember 2013, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

FOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA YANG
DIPERLIHATKAN KEPADA SAYA, NOTARIS DI KOTA BOGOR



Maria Diana Lingga Widjaja

MARIA DIANA LINGGAWIDJAJA, SH.



DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH
NIP. 19581120 198810 1 001

NOTARIS



MARIA DIANA LINGGAWIDJAJA, SH

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-163.HT.03.01-TH 2006

TANGGAL : 9 MEI 2006

- RISALAH RAPAT -

AKTA : " YAYASAN AL-RADIYAT BOGOR "

TANGGAL : 3 Agustus 2013

NOMOR : 25.-

Jl. Ir. H. Juanda No. 12

Telp. (0251) 8323697, 8324333 - Fax. (0251) 8357942

Bogor 16121